



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Kabupaten Sumbawa)

Gina Sakinah^{1*}, Nanda Ivan Natsir², Taufan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: ginasakinah1602@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 15-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.

Kata Kunci: Kriminologi; Penyerangan; Senjata Tajam

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the factors causing criminal acts of assault using an edged weapon committed by children in Sumbawa Regency and to determine the efforts of law enforcement in overcoming assault using An edged weapon committed by children in Sumbawa Regency. This study uses an empirical legal research method. It uses 3 (three) types of research approach methods, namely the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study showed that the factors causing criminal acts of assault using an edged weapon committed by children in Sumbawa are attachment factors (attachment or affection), psychological factors, religious factors, negative social environmental factors, the lack of socialization activities to provide education and socialization about the dangers and prohibitions on the use of an edged weapon. The eradication by law enforcement is through penal and non-penal resolutions.

Keywords: Criminology; Attacking; Edged Weapon

1. Pendahuluan

Kondisi sosial masyarakat sering sekali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh berbagai individu, mulai dari dewasa, orang tua hingga anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ragam kasus yang terjadi yaitu pencurian, kesusilaan, penghinaan, penganiayaan, perkelahian

antar pelajar, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sampai pada akhirnya hal ini dapat menimbulkan kerugiaan, bahkan berakibat kematian. Salah satunya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh anak bermula dari kenakalan anak. Kenakalan anak sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan sudah menjadi fenomena umum, terutama di kalangan anak muda, salah satunya penyerangan menggunakan senjata tajam.

Kejahatan terkait dengan senjata tajam kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Pusiknas Bareskrim Polri, pada tahun 2024 tercatat 2.317 kejahatan. Pada bulan Januari terjadi 367 kejahatan, di bulan Februari mengalami penurunan yaitu 292 kejahatan, pada bulan Maret mengalami peningkatan drastis bahkan menjadi bulan paling banyak terjadi tindak kejahatan terkait dengan senjata tajam yaitu 602 kejahatan, sedangkan pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli tercatat masing-masing 241, 300, 384, dan 131 kejahatan.¹

Penyerangan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang melibatkan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Ada beberapa kasus penyerangan dengan senjata tajam dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Sumbawa, yang kerap kali menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Belum diketahui apa motif di balik penyerangan yang dilakukan anak-anak dengan benda tajam, begitu pula dengan alasan di balik tindakan mereka.

Masalah penyerangan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab keluarga tetapi juga masyarakat, penegak hukum dan pemerintah memiliki peran penting dalam penanggulangannya. Akan tetapi peran yang paling besar yaitu dari dalam diri anak tersebut untuk mencapai cita-citanya demi melanjutkan masa depan dengan tidak terpengaruh oleh remaja lainnya, dan selalu ingat kepada orang tuanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu, 1). Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam di Sumbawa? Dan 2). Bagaimana upaya penanggulangan penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, skunder, dan tersier. Sumber data penelitian ini yaitu data yang ada di lapangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sumbawa. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyerangan Menggunakan Senjata Tajam Di Sumbawa

3.1.1 Faktor *Attachment* (Keterikatan atau Kasih Sayang)

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan peristiwa tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, terjadi akibat lemahnya ikatan dan kurangnya kasih sayang karena sering ditinggal oleh

¹ Pusiknas Polri, Data Kejahatan, publikasi 2024, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, di akses pada 11 Juli 2024

orang tua. Seperti dalam kasus anak berinisial AHP, semula hubungan antara anak dan kedua orang tuanya semasa kecil tergolong rukun dan harmonis. Begitu pun hubungan anak dengan keempat saudara kandungnya selama ini mampu terjalin dengan baik. Namun semenjak kedua orang tuanya bercerai, anak kehilangan sosok ibu. Ibu kandung anak saat ini telah menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya. Anak pun lebih banyak menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah kandungnya. Anak melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan dari ayah kandung anak karena susahny melakukan kontrol terhadap lingkungan pergaulan anak.² Penjelasan mengenai faktor ini juga bisa kita lihat dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Anak di Kota Mataram (Studi Kasus di Polresta Mataram) oleh Rina Anggraeni Putri Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram.

Menurut Travis Hirschi dalam *Couses of Delinquency* menampilkan *attachment* sebagai salah satu unsur teori ikatan sosial, yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan keluarga, teman, dan masyarakat melemah atau terputus. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan hubungan yang buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delikueni.³ Theory of Attachment merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga, serta konsekuensi ketika tidak mendapatkan hal itu. Keadaan keluarga *broken home* (orang tua bercerai) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seorang anak terlibat dalam tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam di samping faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor sosial budaya.

3.1.2 Faktor Psikis

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan peristiwa tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, terjadi akibat anak tidak dapat mengendalikan emosinya. Seperti dalam kasus anak berinisial AHP dan BSAS yang disebabkan karena anak mudah tersulut emosi.⁴ Penjelasan mengenai faktor psikis ini juga bisa kita lihat dalam artikel yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi” oleh Nora Faradila dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang.

Berdasarkan teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan prilaku kriminal dengan hati nurani, bila dia begitu menguasai diri akan menimbulkan perasaan bersalah, atau bila dia begitu lemah akan mengakibatkan dia tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu.⁵

² Data Lapangan, Litmas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar, Beng Pramono, Penelitian Kemasyarakatan Proses Peardilan

³ Frank E. Hagan, *Op.,Cit*, hlm. 238

⁴ Data Lapangan, Litmas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar, Beng Pramono, Penelitian Kemasyarakatan Proses Peardilan

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Cet. II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm.136

Teori Freudian tentang psikoanalitis memandang kepribadian manusia terdiri atas tiga bagian: *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* adalah diri naluriah, alamiah, atau hewani. *id* sepenuhnya egois dan berusaha memaksimalkan kesenangan. Ekspresi prinsip kesenangan (atau *libido*) ini adalah naluri hidup dan cinta (*eros*) maupun naluri kematian (*thanatos*). *Superego* adalah komponen sosialisasi kepribadian, bagian yang dikembangkan untuk berfungsi dan memperoleh penerimaan dalam masyarakat manusia. Menekankan naluri mencari kesenangan super ego bertolak belakang dengan *Id*. *Ego* adalah mediator atau "wasit" dalam pertarungan ini.⁶ Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *egonya* (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan ide yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.⁷

Jadi kondisi psikis anak sangat berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, karena berhubungan dengan pengendalian diri anak. Apabila anak tidak dapat mengendalikan diri, maka anak akan mudah tersulut emosi dan membalas dendam.

3.1.3 Faktor Agama

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan peristiwa tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, terjadi akibat kurangnya penguasaan pendidikan moral dan agama. Seperti dalam kasus anak berinisial AHP dan BSAS yang masing-masing mengaku bahwa selama ini mereka sering meninggalkan perintah agama seperti malas mengerjakan sholat lima waktu maupun membaca Al-Qur'an dan mengaku hanya mengerjakan sholat jumat seminggu sekali. Mereka sempat belajar membaca iqra' saat masih duduk di bangku sekolah dasar namun tidak dilanjutkan akibat rasa malas.⁸ Faktor agama ini juga bisa kita lihat dalam jurnal hukum dan sosial politik yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak" volume 2 Nomor 2 oleh Indriyanti Mahmud, Lisnawaty W. Badu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali.

Berdasarkan teori spritualis, apabila anak didekatkan dengan agama sejak ia lahir, maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana. Sebaliknya bila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.⁹ Peran agama sangatlah penting

⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh (Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7)*, diterjemahkan oleh Noor Choliz, Prenadamedia Group, Jakarta, 1982, hlm.187-188

⁷ Abintoro Prakoso, *Loc.Cit*, hlm.137

⁸ Data Lapangan, Litmas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasayakatan Kelas II Sumbawa Besar, Beng Pramono, Penelitian Kemasyarkatan Proses Peardilan

⁹ Indriyanti Mahmud dkk, *Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol.2 No.2, 2024, hlm.106

bagi kehidupan seseorang karena setiap agama mengajarkan seseorang untuk menghindari suatu perbuatan tercela.

3.1.4 Faktor lingkungan sosial yang negatif

Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, jika seorang anak bergaul dengan individu yang memiliki norma-norma kriminal, mereka lebih mungkin untuk mengadopsi perilaku tersebut. Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan tingkah laku anak di masyarakat, ketika anak berada di lingkungan yang baik maka anak akan menjadi baik sebaliknya jika anak berada di lingkungan yang kurang baik maka anak akan menjadi kurang baik, terutama lingkungan pergaulan anak. Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, dimana pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam kegiatan negatif atau tergabung dalam kelompok tertentu dapat meningkatkan kecenderungan anak untuk berpartisipasi dalam tindakan kriminal. Seperti kasus penyerangan menggunakan senjata tajam anak berinisial AHP dan BSAS yang diawali karena anak sering bermain hingga larut malam bersama teman-temannya akibat lingkungan pergaulan yang buruk. Saat bermain di malam hari anak juga merokok dan mengkonsumsi minuman keras karena penasaran ketika melihat teman-temannya sejak SMP.

Berdasarkan teori disorganisasi sosial yang dikemukakan oleh Clifford Shaw dan Henry D. McKay menyatakan bahwa sikap kriminal dan patologi sosial dipandang diwariskan secara kultural dalam suatu lingkungan sosial. Shaw dan McKay menggunakan peta statistik resmi untuk menandai distribusi ekologis bentuk-bentuk disorganisasi sosial seperti kenakalan anak. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan sosial yang kacau dapat meningkatkan resiko perilaku kriminal. Anak-anak tumbuh di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan layanan sosial yang terbatas lebih mungkin terlibat dalam tindak kriminal.¹⁰

Menurut Sutherland dalam teori Asosiasi Diferensial, kepribadian sebagai produk sosial adalah jumlah total internalisasi individual atas kesan-kesan yang dia terima dari evaluasi terhadap orang lain. Sutherland mengurai Sembilan proposisi teori asosiasi diferensial adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku kriminal itu dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian pokok pembelajaran perilaku kriminal berlangsung dalam kelompok-kelompok personal akrab.
- d. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi: (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sederhana, dan (b) arah tertentu motif, dorong, rasional, dan sikap.
- e. Arah tentang motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang ketentuan pidana yang menguntungkan dan yang tidak.

¹⁰ Frank E. Hagan, *Op., Cit.*, hlm.222

- f. Seseorang menjadi delikuen karena akses definisi menguntungkan untuk melanggar hukum daripada definisi tidak menguntungkannya.
- g. Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam pembelajaran lain.
- i. Walaupun perilaku kriminal merupakan penjelasan tentang kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku ini tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena perilaku nonkriminal adalah pengungkapan kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.¹¹

Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak, sebab lingkungan dapat menentukan sikap terhadap diri anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

3.2. Upaya Penanggulangan Penyerangan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak Di Sumbawa

3.2.1. Upaya Penal

Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹² Upaya penanggulangan untuk kasus penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak menggunakan sarana hukum pidana dilandasi oleh UU SPPA. Upaya tersebut dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

a) Pihak Kepolisian Resor Sumbawa

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa pada kasus penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak pihak kepolisian sebagai penyidik melakukan penyidikan pada kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 disebutkan mengenai tugas pokok

¹¹ *Ibid*, hlm.228

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.26

¹³ Hasil wawancara dengan AIPDA Robi Ramdani Wardoyo, Kanit IV Unit PPA Satreskrim Polres Sumbawa, 21 Oktober 2024, Kepolisian Resor Sumbawa

Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Angka (1) huruf g berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;”

Menurut UU SPPA Pasal 27 berbunyi:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Contoh kasus, penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh ATZ (17) pada Sabtu, 25 Desember 2023 di Uma Sima Kabupaten Sumbawa yang ditangani oleh Kepolisian Resor Sumbawa ini diversi berhasil dilakukan, sehingga kasus tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun data diversi tidak ada di Kepolisian karena diversi tidak naik sidik dan untuk data diversi lainnya terdapat di gudang.¹⁴ Dalam prakteknya, diversi di tingkat penyidikan oleh kepolisian wajib diupayakan paling lambat 7 hari setelah penyelidikan dimulai dan harus selesai dalam 30 hari. Jika di versi berhasil, penyidik membuat berita acara dan mengajukan penetapan ke pengadilan, jika gagal penyidikan dilanjutkan. Namun dalam kasus di mana perkara anak tidak naik sidik (penyidikan tidak dilanjutkan ke tahap sidik), data resmi tentang diversi sering tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik karena proses formal diversi biasanya dimulai setelah sidik. Kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan diversi sebagai upaya perlindungan anak, termasuk dalam tahap awal penyidikan sebelum sidik, sehingga diversi bisa terjadi tanpa data sidik formal. Ketiadaan data di versi karena tidak naik sidik menunjukkan adanya gap dokumentasi, yang berpotensi menghambat evaluasi efektivitas diversi dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme

¹⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA Robi Ramdani Wardoyo, Kanit IV Unit PPA Satreskrim Polres Sumbawa, 21 Oktober 2024, Kepolisian Resor Sumbawa

pencatatan dan pelaporan diversifikasi yang lebih sistematis sejak tahap awal penyidikan, meskipun perkara tidak naik sidik.

Diversifikasi merupakan proses pemulihan menurut konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pasal 1 angka 6 UU SPPA secara jelas mengatur soal keadilan restoratif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menurut Pasal 1 Angka (7) UU SPPA berbunyi: "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Menurut Pasal 29 UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi.
- (3) Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).¹⁵ Diversifikasi dilakukan ketika perkara telah masuk terlebih dahulu ke peradilan pidana, setelah itu dialihkan ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dilakukan di setiap proses peradilan pidana anak termasuk dalam penyidikan. Apabila perkara diselesaikan di tahap penyelidikan, maka tidak bisa dikatakan diversifikasi.

b) Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara pada kasus penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak bahwa pihak upaya penanggulangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mana dengan cara terjun langsung untuk mewawancarai anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat di lingkungan anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai

¹⁵ Muharomah Fajarini, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Terhadap Anak Berhadapan Hukum*, Sociocouns: Jurnal of Islamic Guidance and Counseling, Vol.2 No.2, 2022, hlm.169

Pemasyarakatan yang di atur dalam UU SPPA.¹⁶ Yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan beserta tugas dan fungsinya diatur dalam Pasal 1 Angka (24) UU SPPA yang berbunyi: “Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan Pembimbing Kemasyarakatan yang tugasnya diatur dalam Pasal 65 UU SPPA, yaitu: “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA Bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tinda; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan melakukan upaya penanganan dengan cara mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak yang melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam di Sumbawa.

3.2.2. Upaya NonPenal

Upaya non-penal dalam penanganan kasus tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam berfokus pada pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini berusaha menangani faktor-faktor yang dapat memicu kejahatan, dengan tujuan utama untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya penanggulangan untuk kasus penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak menggunakan sarana tanpa hukum pidana tersebut dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

- a) Pihak Kepolisian Resor Sumbawa

¹⁶ Hasil wawancara dengan Eliya Syam, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, 6 Januari 2025, Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar

Ada beberapa upaya non-penal yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Sumbawa yaitu penyuluhan tentang bahayanya tidak pidana menggunakan senjata tajam di sekolah-sekolah seperti SMP sederajat dan SMA sederajat yang dilakukan pada saat pihak kepolisian berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberi himbauan di saat jam sekolah dengan cara masuk ke kelas-kelas atau memberi sambutan saat menjadi pembina upacara di sekolah. Pihak Kepolisian juga memberikan Himbauan kepada warga mengenai tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan bahayanya agar masyarakat dapat memperhatikan anak terutama orang tua agar anak tidak melakukan tindak pidana tersebut karena kebanyakan orang dewasa menggunakan anak sebagai eksekutor untuk melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam. Namun kegiatan penyuluhan dan himbauan ini belum dilakukan dengan tema mengenai tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak tetapi dilakukan dengan cara disisipkan pada kegiatan penyuluhan lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan penjagaan di sekolah-sekolah pada saat jam pulang sekolah karena pada saat itu rawan terjadi tawuran antar anak dan melakukan patroli di malam hari terutama pada tempat-tempat anak-anak sering berkumpul.¹⁷

Upaya non-penal pihak kepolisian ini terdapat dalam Pasal 14 Angka (1) huruf a sampai e UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

-
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
-”

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan hal ini ada yang dinamakan bhabinkamtibmas. Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan AIPDA Robi Ramdani Wardoyo, Kanit IV Unit PPA Satreskrim Polres Sumbawa, 21 Oktober 2024, Kepolisian Resor Sumbawa

¹⁸ Muharomah Fajarini, *Loc., Cit*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak Kepolisian Resor Sumbawa telah mengupayakan tindakan non-penal dengan melakukan penyuluhan, penjagaan saat siswa pulang sekolah, dan patrol pada malam hari di tempat anak biasa berkumpul untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa.

b) Pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar

Upaya non-penal yang dilakukan oleh pihak Bapas berupa melaksanakan diversifikasi dan melakukan penyuluhan serta himbauan kepada anak, orang tua dan masyarakat secara langsung pada saat pihak Bapas turun lapangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam di Sumbawa.¹⁹

Hal ini juga dapat dilihat dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Diversifikasi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Surakarta” oleh Nur Rochaeti, Alaya Dhyani Hnienkswsatie, R. B Sularto dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Bapas Surakarta melaksanakan diversifikasi sebagai sarana non-penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan formal terhadap anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa stigma negatif. Proses diversifikasi melibatkan musyawarah antara anak, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

c) Pihak Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perlindungan anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dan Dinas Sosial. Upaya yang dilakukan oleh P2KBP3A dalam penanggulangan kasus tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak yaitu menjadi pembicara dalam acara sosialisasi di sekolah-sekolah dan memberitahu mengenai bahaya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa dengan cara menyisipkan hal tersebut pada sosialisasi tersebut, karena belum ada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dengan tema tersebut.²⁰ Upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah menerima rujukan apabila ada anak yang membutuhkan rehabilitasi, karena pendamping langsung dari Kementerian Sosial yaitu Kesatuan Bakti Perkerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa yang salah satu tugasnya melakukan pendampingan terhadap anak yang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Eliya Syam, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, 6 Januari 2025, Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar

²⁰ Hasil wawancara dengan Tati Hayati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 6 Januari 2025, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

menjadi korban maupun pelaku sejak September 2023 dipindah tugaskan ke Bima.²¹

Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 5 dan Pasal 7 Angka (1) huruf b yang berbunyi:

Pasal 5:

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

Pasal 7 Angka (1) huruf b:

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

.....

- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
- c. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
- d. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan layanan rehabilitasi dan mengeluarkan kebijakan pencegahan. Pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup pendidikan, kesehatan mental, dan dukungan sosial untuk membantu mereka kembali ke Masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi angka kejahatan yang melibatkan anak. Ini termasuk program edukasi masyarakat dan pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah Faktor Attachment (Keterikatan atau Kasih Sayang), Faktor Psikis, Faktor Agama, dan Faktor Lingkungan Sosial yang Negatif. Selain dari keempat faktor tersebut, faktor yang menyebabkan masih marakannya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak adalah masih minimnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan

²¹ Hasil wawancara dengan Tatiek Nurdiaty, Staf dibawah Kepala Seksi Rehabilitasi Pelayanan Anak Dinas Sosial, 21 Oktober 2024, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa

larangan menggunakan senjata tajam seperti yang dilakukan oleh pihak penegak hukum maupun pemerintah melalui sosialisasi dan kegiatan lainnya. Selain itu faktor anak melakukan tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam juga di sebabkan oleh kurangnya keterbukaan pihak penegak hukum pada pihak yang melakukan analisis terhadap tindak pidana tersebut seperti penelitian mahasiswa yang pada dasarnya dapat membantu untuk memberikan masukan dalam mengurangi tindak pidana tersebut.

- b. Upaya penanggulangan penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah Upaya Penal (Kebijakan Hukum Pidana) dan Upaya Non-Penal. Upaya Penal (Kebijakan Hukum Pidana) dalam kasus tindak pidana menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa dengan menggunakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) salah satunya upaya diversifikasi tingkat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa dan upaya pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar. Upaya Non-Penal untuk kasus penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa menggunakan sarana tanpa hukum pidana dengan berfokus pada pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi seperti pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Sumbawa dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa, Bapas Kelas II Sumbawa Besar, dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Saran yang bisa penyusun berikan yaitu:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Penegak Hukum perlu memperhatikan faktor attachment (keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif serta faktor minimnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan larangan menggunakan senjata tajam dalam menjalankan perannya masing-masing. Bagi pemerintah dan pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa dalam upaya pembuatan kebijakan. Bagi Penegak Hukum perlu memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa dalam upaya melakukan penegakan hukum.
- b. Upaya penanggulangan ini perlu direspon oleh berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, kepolisian, Balai Pemasarakatan, dan Pemerintah melalui DP2KBP3 dan Dinas Sosial. Bagi para orang tua dan masyarakat agar selalu rutin mengontrol anak dan lingkungan untuk memperhatikan perilaku anak-anak dalam keseharian dan pergaulannya. Lebih menekankan reintegrasi agar anak siap dalam keadaan apapun untuk dikembalikan ke lingkungan masyarakat. Bagi pihak Kepolisian Resor Sumbawa perlu melakukan lebih banyak sosialisasi hukum di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bahaya penggunaan senjata tajam. Ini juga mencakup edukasi bagi orang tua mengenai pengawasan terhadap perilaku anak. Selain itu pihak kepolisian sebaiknya memperketat lagi pengamanan di daerah rawan untuk mencegah penggunaan senjata tajam di kalangan anak-anak. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi potensi konflik. Bagi Dinas Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dan Dinas Sosial perlu

meningkatkan lagi pembinaan Khusus seperti melakukan Sosialisasi tentang upaya penghindaran kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, merusak masa depan anak serta membuat kedua orang tua mereka merasa kecewa atas perbuatan mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hagan, Frank E., 1982, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh (Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior Edition 7), diterjemahkan oleh Noor Cholis, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2017, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Cet. II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta